

**PENCEMARAN LAUT OLEH KAPAL TANKER MT FREYA DITINJAU  
DARI UNCLOS 1982  
(STUDI KASUS PENCEMARAN DI PERAIRAN LAUT KALIMANTAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**ABID RIDHWAN FAUZI**

**1610012111176**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**2023**





**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**Reg. No. 08/Kompre/HI/VIII/-2023**

Nama : Abid Ridhwan Fauzi  
NPM : 1610012111176  
Program Kekhususan : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Pencemaran Laut Oleh Kapal Tanker MT FREEYA  
Di Tinjau Dari UNCLOS 1982 ( Studi Kasus  
Pencemaran Di Perairan Laut Kalimantan )

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Internasional pada hari **Jum'at** tanggal **Delapan** belas Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.** (Ketua/ Pembimbing) 
2. **Ahmad Iffan, S.H., M.H.** (Sek.Penguji/Pembimbing) 
3. **Deswita Rosra, S.H., M.H.** (Anggota) 
4. **Narzif, S.H.,M.H.** (Anggota) 

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**





**(Dr. Gung Pratiwi, S.H., M.Hum)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**Reg. No. 08/Kompre/HI/VIII/-2023**

**Nama** : Abid Ridhwan Fauzi  
**NPM** : 1610012111176  
**Program Kekhususan:** Hukum Internasional  
**Judul Skripsi** : Pencemaran Laut Oleh Kapal Tanker MT FREEYA  
Di Tinjau Dari UNCLOS 1982 (Studi Kasus  
Pencemaran Di Perairan Laut Kalimantan)

Telah disetujui pada Hari **Jum'at** tanggal **Delapan Belas** Bulan **Agustus** Tahun  
**Dua Ribu Dua Puluh tiga** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Pembimbing I) 
2. Ahmad Iffan, S.H., M.H. (Pembimbing II) 

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)**

**Ketua Bagian  
Hukum Internasional**



**(Ahmad Iffan, S.H., M.H.)**

**Pencemaran Laut Oleh Kapal Tanker MT Freya Ditinjau Dari UNCLOS  
1982 Dan Marpol 73/78 (Studi Kasus Pencemaran di Perairan Laut  
Kalimantan)**

**Abid Ridhwan Fauzi, Dwi Astuti Palupi, Ahmad Iffan**  
**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**  
E-mail: [abidrf03@gmail.com](mailto:abidrf03@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pencemaran lingkungan laut adalah ketika masuknya unsur asing, zat energy ataupun komponen lain nya kedalam laut dimana mengakibatkan perubahan ekosistem sehingga menyebabkan terganggunya ekosistem dan merosot nya kualitas lingkungan, sehingga ekosistem tidak seimbang dan tidak berfungsi dengan baik. Rumusan Masalah: (1) Bagaimana pengaturan hukum laut Internasional terhadap pencemaran kapal di laut menurut UNCLOS 1982, (2) Bagaimana studi kasus kapal MT Freya yang melakukan pencemaran di laut Indonesia menurut UNCLOS 1982. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum premier, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, data dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian: (1) UNCLOS 1982 telah mengatur secara lengkap mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dalam Bab XII yang terdiri dari 45 Pasal (192-237) yang terdiri atas beberapa aspek (2) Berdasarkan letak Negara Indonesia berada pada posisi jalur silang transportasi laut dunia yang mana mengakibatkan Indonesia memiliki tanggung jawab atas perairan sesuai dengan negara kepulauan (*archipelagic states*) dalam UNCLOS 1982. Beban tanggung jawab negara dalam pencemaran laut yang dilakukan individu dan badan hukum adalah penanganan pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran serta membayar ganti rugi pada para pihak.

**Kata Kunci: Pencemaran, Laut, Hukum Laut UNCLOS 1982,**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km<sup>2</sup>. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km<sup>2</sup> adalah lautan dan 2,55 juta km<sup>2</sup> adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta km<sup>2</sup> yang berupa daratan. Dengan luasnya wilayah laut yang ada, maka Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar<sup>1</sup>.

Wilayah pesisir dan laut Indonesia juga sangat rentan terhadap berbagai ancaman pencemaran baik yang berasal dari aktivitas domestik manusia (*marine debris*), industri (pengolahan perikanan), perhubungan laut seperti tumpahan minyak (*oil spill*), maupun aktivitas lainnya. Indonesia sendiri, pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak kapal bukan hal baru. Salah satu contohnya adalah pencemaran minyak terjadi berulang kali di Kepulauan Seribu<sup>2</sup>.

Selain itu banyak juga kasus yang terjadi banyaknya kapal-kapal asing yang masuk dalam perairan Indonesia yang melakukan penjarangan ikan secara ilegal. Hal ini dikarenakan tidak adanya penanganan serius dari pemerintah. Masyarakat pesisir terutama nelayan terus menjadi korban atas ketidakseriusan pemerintah dalam mengurus sumberdaya perairannya. Pada deklarasi Stockholm 1971, yang dimaksud dengan pencemaran laut adalah dimasukkannya secara langsung atau tidak langsung oleh perbuatan manusia suatu substansi atau bahan

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Pengelola Ruang Laut. 2020. *Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*. Jakarta.

<sup>2</sup> Hartanto Beni 2008, *Oil Spill (Tumpahan Minyak) di Laut dan Beberapa kasus di Indonesia*, Bahari Jogja, VIII hlm 12.

energi ke dalam lingkungan laut yang menyebabkan turunnya atau merosotnya kadar lingkungan laut sehingga menyebabkan timbulnya bahaya bagi sumber alam hayati, kesehatan manusia, rintangan melakukan kegiatan dilaut dan mengurangi pemanfaatan dalam penggunaan lingkungan laut.

Pencemaran laut dapat diartikan sebagai bentuk “*environmental impairment*” yakni adanya gangguan perubahan atau perusakan lingkungan. Pencemaran laut merupakan masalah yang dihadapi bersama oleh masyarakat internasional. Pengaruhnya bukan saja menjangkau seluruh kegiatan yang langsung dilaut, melainkan juga menyangkut kegiatan-kegiatan yang berlangsung di wilayah pantai<sup>3</sup>.

Batasan pencemaran atau terminologinya, penting untuk diketahui bahwa kata pencemaran dapat didefinisikan sebagai bentuk, definisi yang spesifik untuk digunakan pada kasus spesifik menjadi penting. Sebagai contoh jika sebuah industri menyebarkan bahan pencemar ke air atau udara, tetapi dapat diterima oleh masyarakat atau penegak hukum, maka menurut definisi industri tersebut tidak mencemari<sup>4</sup>.

Dalam hal ini tekanan atau perintah untuk membersihkan tidak pernah diberikan, meskipun hasil dari limbah yang dibuang tersebut jelas adanya. Berbagai profesi terlibat langsung dalam pencemaran lingkungan dan mereka memiliki definisi spesifik untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik.<sup>5</sup>

Berikut dikutip beberapa definisi yang dirumuskan oleh beberapa pakar pencemaran :

*Environment pollution is the unfavorable alteration of or surroundings, wholly or largely as a by-product of man's actions traugh direct or indirect*

---

<sup>3</sup> James JH, Paulus, Natalie DC. dkk. 2020. *Pencemaran Laut*. Manado : Kanisius.

<sup>4</sup> Sastrawijaya, A.T. 2009. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.

<sup>5</sup> Ibid

*effects of changes in energy patterns, radiation levels, chemical and physical constitution and abundances of organisms.*

*These changes may effect man directly, or through his supplies of water and of agricultural and other biological products, his physical objects or possessions, or his opportunities for recreation and appreciation of nature (Andrews, 1972)<sup>6</sup>.*

*Menurut Odum 1971, pollution is an undesirable change is physical chemical or biological characteristic of or air, land and water that may or will harmfully affect human life or that of desirable species, or industrial processes living condutions and cultural asets; or that may or will waste or deteriorate our raw material resources<sup>7</sup>.*

Sedangkan menurut terminologi yang ada di dalam Konfrensi Hukum Laut III 1982 atau yang lebih di kenal dengan sebutan *United Coventions Nations on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)*, “*pollution of the marine environment means the introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the marine environment, including eustaries.*

*Which result or is likely to result in such deleterious effect as harm to living resources and marine life, hazards to human health, hindrance to marine activities, including fishing and other legitimate uses of the sea, impairmen or quality for use of sea water reduction of amnenities”<sup>8</sup>.*

Walaupun dari ketiga definisi dengan perspektif kata yang berbeda, tetapi hakikinya bahan pencemar (polutan) itu akan mengubah karakteristik fisikokimia di air, tanah dan udara yang ujung-ujungnya berefek pada organisme pada kesehatan manusia. Atas dasar itu maka pencemaran laut dapat didefinisikan: “senyawa atau energi yang dimasukkan oleh manusia ke laut baik langsung ataupun tidak langsung memberi efek bahaya pada manusia, mengalangi aktifitas dilaut, menurunkan kualitas air laut dan merusak ekosistem laut dan pantai”.

Menurut UU No.23 Tahun 1997: “masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat energi dan ataupun komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga

---

<sup>6</sup> Andrews, D. F., 1972. *Robust Estimates of Location: Survey and Advances*, Princeton University.

<sup>7</sup> Odum, E.P., 1971, *Fundamental of Ecology*. W.B. Saunders Company, Philadelphia.

<sup>8</sup> Ibid

kualitas lingkungan turun ketingkat tertentu menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya<sup>9</sup>.

Sesungguhnya pencemaran laut dan pesisir biasanya berasal dari limbah industri, antropogenik, transportasi laut terutama kapal-kapal tanker. Bahan cemar utama yang tergantung dalam buangan limbah tersebut berupa sedimen, unsur hara, logam beracun, pestisida, organisme eksotik, organisme patogen, sampah plastik, bahan-bahan yang menyebabkan oksigen yang terlarut dalam air laut berkurang (*oxygen depleting substances*).

Kasus yang terjadi pada 2021 di perairan laut Kalimantan, terjadinya Pelanggaran atas batas laut dan pencemaran laut yaitu tumpahan minyak oleh kapal tanker MT Freya milik Pemerintah Panama. Otoritas Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) menyatakan bahwa MT Freya dan MT Horse telah melakukan pelanggaran terhadap hak lintas transit pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan mematikan sistem identifikasi otomatis atau *Automatic Identification System* (AIS), serta salah satunya melakukan penumpahan minyak (*oil spilling*).

Berdasarkan uraian diatas, bisa dilihat bahwasanya masih adanya pelanggaran hukum dan pencemaran perairan yang memberikan suatu dampak buruk pada perairan khususnya di Perairan Indonesia.

---

<sup>9</sup> Indonesia. Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang *Lingkungan Hidup*. Jakarta